



PUTUSAN

Nomor 749/Pdt.G/2018/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa Nomor W22-A4/294/SK/HK.05/IX/2018, tanggal 20 September 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada orang tuanya bernama :

Sahnan alias Amaq Sisrona, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat atau kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat atau kuasanya;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 749/Pdt.G/2018/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2010 di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/40/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur tertanggal 23 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: [REDACTED], laki-laki, umur 7 tahun (ikut Tergugat);
3. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering bersikap egois sehingga selalu mementingkan pendapatnya dibandingkan Pendapat Penggugat sebagai isteri;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan September 2017 akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat atau kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 06 September 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 dan 2 Tergugat atau kuasanya memebenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak benar egois
- Bahwa Tergugat tidak benar tidak memebri nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar puncaknya September 2017 setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah 1 tahun dan tidak pernah ada yang saling cari;
- Bahwa Tergugat pernah mengantarkan Penggugat sangu atau belanja dikasih Rp.500.000,- sebanyak 2 kali, Terugugat tidak nginap / langsung pulang;
- Bahwa benar sudah dinasehati dan atau didamaikan;
- Bahwa Penggugat dilaporkan berzina dan mengatakan Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat egois;
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar puncak pertengkarannya tahun 2017;
- Benar pisah satu tahun dan Penggugat diserahkan baik-baik;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat atau kuasanya tetap masih ingin rukun dengan Penggugat dan tetap dengan jawaban semula;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5203124107910966, tanggal 27-10 - 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/40/VI/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 23 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.2) serta diparaf;

B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2010, di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois keras

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



kepala dan Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil

Saksi 2 [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2010, di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois keras kepala dan Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak menanggapinya dan tetap berharap rukun kembali;

Bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya Tergugat atau kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Tanda bukti Laporan Polisi Resort Lombok Timur atas nama Pelapor Sisrona atas nama Umaenah tanggal, 17-10 - 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Resort Lombok Timur, telah dicocokkan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (T.1) serta diparaf;

2. Fotokopi Photo / gambar dengan laki-laki lain / selingkuhannya pada tahun 2017, yang aslinya telah cukup, diberi tanda bukti (T.2) serta diparaf;

B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2010, di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sampai melakukan perbuatan tercela, sehingga Penggugat tertangkap basah oleh masyarakat dan langsung dilaporkan ke Polres Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Tergugat karena semua keluarga merasa malu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat atau kuasanya dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



Bahwa Tergugat atau kuasanya tidak mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat atau kuasanya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



menyerahkan Penggugat kepada keluarganya dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 2 (dua) tahun karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya Tergugat atau kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 yang merupakan surat biasa, serta satu orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 (fotokopi Tanda Bukti Laporan) ternyata Penggugat benar telah di laporkan oleh Tergugat terkait perselingkuhannya dengan laki-laki lain dan Penggugat tidak membantahnya, oleh karena itu rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena keluarga Tergugat mau akhirnya Penggugat diserahkan kepada keluarganya dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T.2 berupa foto

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



/ gambar Penggugat dengan laki-laki lain adalah bukan bukti karena dapat direkayasa, tidak bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bermesraan dengan laki-laki lain selingkuhannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti T2 sebagai bukan sebagai bukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa disamping bukti surat Tergugat atau kuasanya juga menghadirkan satu orang saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah akan tetapi satu saksi bukan saksi sebagaimana asas dalam hukum acara unus testis nulus testis satu saksi bukan saksi, maka majelis hakim berpendapat Tergugat atau kuasanya tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama bernama [REDACTED], laki-laki umur 7 tahun (ikut Tergugat);
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap egois sehingga selalu mementingkan pendapatnya dibandingkan Pendapat Penggugat sebagai isteri dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan September 2017 akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 621000** ,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah oleh Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Zainul Arifin, S.Ag dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Sahmun, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel



Zainul Arifin, S.Ag
Hakim Anggota,

Mujitahid, SH., MH.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)